



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 210/kep. 553-kesbangpoi/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA  
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA  
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TAHUN ANGGARAN 2019

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan periode masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta serta berdasarkan hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada tanggal 17 April 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 34/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 39/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 40/PL.01.8-Kpt/3214/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Memperoleh Suara Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Tahun Pemilihan Umum 2019 Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 210/Kep.776-Kesbangpol/2014 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

 BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 210/kep.553-kebangpoi/2019  
 TANGGAL : 18 Oktober 2019  
 TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH SUARA DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

**NAMA-NAMA PARTAI POLITIK DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA UNTUK TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	Jumlah Bantuan yang diberikan dari Bulan Januari s/d Juli 2019			Jumlah Bantuan yang diberikan dari Bulan Agustus s/d Desember 2019			Jumlah yang diberikan dari bulan Januari s/d Desember 2019 (Rp.)
		Perolehan Suara Pemilu 2014	Index Bantuan Keuangan Per Suara Pemilu 2014-2019 (Rp.)	Jumlah yang diberikan dari bulan Januari s/d Juli 2019 (Rp.)	Perolehan Suara Pemilu 2019	Index Bantuan Keuangan Per Suara Pemilu 2019-2024 (Rp.)	Jumlah yang diberikan dari bulan Agustus s/d Desember 2019 (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				(3 x 4 x 7 bulan) 12 bulan		(6 x 7 x 5 bulan) 12 bulan		(5 + 8)
1	Partai Amanat Nasional	28.432	2.641	43,801,865.00	26.247	2.497	27.307.816,00	71.109.681,00
2	Partai Berkarya	0	2.641	0.00	18.210	2.497	18.945.987,50	18.945.987,50
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	79.884	2.641	123,067,959.00	50.436	2.497	52.474.455,00	175.542.414,00
4	Partai Demokrat	35.075	2.641	54,035,960.00	38.232	2.497	39.777.210,00	93.813.170,00
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	58.421	2.641	90,002,419.00	85.589	2.497	89.048.222,00	179.050.641,00
6	Partai GolonganKarya	93.638	2.641	144,257,142.00	124.555	2.497	129.589.098,00	273.846.240,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	40.252	2.641	62,011,560.00	17.844	2.497	18.565.195,00	80.576.755,00
8	Partai Keadilan Sejahtera	0	2.641	0.00	45.218	2.497	47.045.561,00	47.045.561,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	43.456	2.641	66,947,589.00	46.049	2.497	47.910.147,00	114.857.736,00
10	Partai NasDem	35.789	2.641	55,135,937.00	28.090	2.497	29.225.304,00	84.361.241,00
11	Partai Persatuan Pembangunan	35.142	2.641	54,139,179.50	26.133	2.497	27.189.209,00	81.328.388,50
	Jumlah	450.089		693,399,610.50	506.603		527.078.204,50	1.220.477.815,00

BUPATI PURWAKARTA  
  
 ANNE RATNA MUSTIKA